



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai serta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang telah diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara khususnya kepada Pemerintah Kota Pontianak, maka dipandang perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756 );
  3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak ((Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak yang bekerja pada Pemerintah Kota Pontianak atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
6. Pegawai Negeri Sipil Terbaik adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
7. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan atas predikat terbaik yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penilaian tertinggi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik dalam lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Tujuannya adalah pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai serta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang telah diberikan terhadap Negara khususnya kepada Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
  - a. Kriteria penilaian pemberian penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang tidak menduduki jabatan struktural serta yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV bukan tenaga fungsional guru serta bukan tenaga fungsional kesehatan, yang diberikan Pemerintah Daerah;
  - b. Penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik; dan
  - c. Status Pegawai Negeri Sipil Terbaik Terbaik.

## BAB III

### KRITERIA PENILAIAN

#### Pasal 3

- (1) Kriteria penilaian terdiri dari :
  - a. Masa Kerja;
  - b. Kehidupan dalam lingkungan keluarga;
  - c. Kehidupan dalam lingkungan masyarakat;
  - d. Sikap dan Perilaku;
  - e. Ketakwaan;

- f. Kesehatan;
  - g. Kesetiaan;
  - h. Pengabdian;
  - i. Kejujuran;
  - j. Kedisiplinan;
  - k. Kemampuan teknis;
  - l. Prestasi Kerja;
  - m. Kerjasama dan
  - n. Kepemimpinan.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
- a. Masa kerja Pegawai Negeri Sipil mulai dari pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan saat penilaian minimal 10 Tahun;
  - b. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke Pemerintah Kota Pontianak (Pegawai Negeri Sipil Pindahan) masa pengabdian minimal 5 Tahun pada Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Kehidupan dalam lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu suatu kondisi dimana Pegawai Negeri Sipil dapat membina keluarganya dengan baik sehingga terwujud keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga termasuk pendidikan anak.
- (4) Kehidupan dalam lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu suatu keadaan dimana Pegawai Negeri Sipil dapat menjalin silaturahmi yang baik antar warga.
- (5) Sikap dan Perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yaitu sabar, akomodatif, ramah, responsif, tidak diskriminatif.
- (6) Ketakwaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yaitu keyakinan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (7) Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f yaitu kondisi kesehatan jasmani maupun rohani pegawai yang dinilai dalam keadaan baik.
- (8) Kesetiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g yaitu ketaatan dan loyalitas kepada Negara dan Pemerintah serta tidak pernah dijatuhi hukuman.
- (9) Pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h yaitu mengembangkan pikiran, tenaga, dan waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan dinas.
- (10) Kejujuran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i yaitu ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
- (11) Kedisiplinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j yaitu mematuhi dan mengikuti ketentuan kedisiplinan yang telah ditetapkan.
- (12) Kemampuan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k yaitu memiliki kemampuan, kepandaian dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

- (13) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l yaitu bekerja berdasarkan rencana yang diselesaikan tepat waktu dan dapat mencapai target dengan hasil yang baik.
- (14) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m yaitu mampu bekerja dalam team work dan saling membantu dalam melaksanakan tugas.
- (15) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n yaitu mampu memimpin bawahan dengan baik dan dapat memberikan contoh keteladanan (khusus pejabat struktural).
- (16) Bagi Pegawai Negeri Sipil non struktural, penilaian kriteria Kedisiplinan skorenya menjadi 10, karena kriteria kepemimpinan tidak dinilai.
- (17) Untuk dapat menetapkan Pegawai Negeri Sipil Terbaik dari masing-masing jenjang jabatan, maka penilaian dikelompokkan berdasarkan kesetaraan jenjang jabatan yang diduduki oleh masing-masing Calon Pegawai Negeri Sipil Terbaik (Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil non struktural yang bukan tenaga fungsional guru serta bukan tenaga fungsional kesehatan).
- (18) Skore kriteria penilaian Pegawai Negeri Sipil Terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (19) Penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB IV

#### PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK

##### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat Terbaik diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik diberikan dalam bentuk perjalanan keluar negeri:
  - a. Melaksanakan Ibadah Umroh bagi yang beragama Islam;
  - b. Tempat suci sesuai dengan agama yang dianutnya bagi yang bukan beragama Islam.
- (3) Biaya perjalanan ibadah umroh bagi yang beragama Islam dan perjalanan rohani bagi yang bukan beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak dalam setiap Tahun Anggaran.

BAB V  
STATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK

Pasal 5

- (1) Predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik dicabut statusnya apabila yang bersangkutan terbukti melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- (2) Pencabutan status sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Pontianak Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 September 2014  
WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 49

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 49 TAHUN 2014  
 TENTANG PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI  
 NEGERI SIPII TERBAIK DALAM LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	K R I T E R I A	SCORE TERTINGGI
1.	MASA KERJA ➤ Masa Kerja ✓ Masa kerja 0 s/d 10 tahun ✓ Masa kerja 11 s/d 20 tahun ✓ Masa kerja diatas/lebih 20 tahun	3 5 7
2.	KEHIDUPAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA ➤ Hubungan keluarga harmonis (suami istri) ✓ Istri/suami tidak lebih dari satu ✓ Keberhasilan dalam mendidik anak ✓ Memiliki anak kandung tidak lebih dari tiga ✓ Menyantuni keluarga yang tidak mampu	10
3.	KEHIDUPAN DLM LINGKUNGAN MASYARAKAT ➤ Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ✓ Sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan (pengurus RT/RW dan remaja, dll)	10
4.	SIKAP DAN PRILAKU ➤ Sikap dan prilaku dalam kedinasan ✓ Sabar, ramah, akomodatif dan responsif ✓ Peduli terhadap lingkungan ✓ Mudah beradaptasi dengan lingkungan ✓ Tidak disriminatif	10
5.	KETAQWAAN ➤ Taat dalam melaksanakan ibadah ✓ Pembinaan/membina keluarga dalam pelaksanaan ibadah ✓ Mengunjungi keluarga/karyawan yang sakit ✓ Aktif dalam kegiatan sosial keagamaan ✓ Ikut mensyiarkan agama	10
6.	KESEHATAN ➤ Kesehatan Pegawai, Jasmani & Rohani konidisinya baik ✓ Untuk fisik luar ✓ Untuk fisik dalam ✓ Tidak mengidap penyakit ✓ Rohani ; normal dalam aspek kejiwaan (psikis)	5
7.	KESETIAAN ➤ Setia terhadap Pancasila, Undang-Undang dan Peraturan ✓ Dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku ✓ Loyalitas terhadap atasan/pimpinan ✓ Mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku	5



8.	<b>PENGABDIAN</b> ➤ Pengabdian terhadap tugas-tugas kedinasan ✓ Memiliki rasa tanggung jawab ✓ Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan tugas ✓ Mengutamakan kepentingan dinas/umum daripada kepentingan golongan ✓ Memegang teguh rahasia jabatan	5
9.	<b>KEJUJURAN</b> ➤ Jujur dalam melaksanakan tugas ✓ Ketulusan hati/ikhlas dalam melaksanakan tugas ✓ Tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya	5
10.	<b>KEDISIPLINAN</b> ➤ Taat terhadap peraturan kepegawaian yang berlaku ✓ Tidak pernah terkena sanksi PP 53 Tahun 2010, PP 10 Tahun 1983 dan PP 32 Tahun 1979.	5
11.	<b>KEMAMPUAN TEHNIS</b> ✓ Memiliki keterampilan/kemampuan dalam melaksanakan tugas ✓ Memiliki pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing	5
12.	<b>PRESTASI KERJA</b> ✓ Tepat waktu dalam melaksanakan tugas ✓ Dapat melaksanakan program kerja yang telah ditentukan ✓ Mempunyai ide inovatif untuk kepentingan organisasi ✓ Meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal maupun informal	5
13.	<b>KERJASAMA</b> ➤ Dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas ✓ Menghargai pendapat orang lain ✓ Menyadari kekurangan yang ada pada dirinya ✓ Mampu bekerjasama dalam tim work	5
14.	<b>KEPEMIMPINAN</b> ➤ Kemampuan dalam memimpin tugas kedinasan ✓ Kemampuan managerial ✓ Kemampuan untuk meyakinkan ✓ Kemampuan untuk mengerahkan	5
<b>J U M L A H</b>		100

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI